

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Nagari Kinali Berdasarkan Hak Asal Usul Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintah Nagari adalah
  - a. Pemerintah Nagari memastikan kegiatan yang akan dilakukan tersebut merupakan kewenangan nagari, sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2020, adapun bentuk pelaksanaan kewenangan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
    - 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Ganto Kinali
    - 2) Melakukan pembinaan-pembinaan di Lembaga Kemasyarakatan seperti Kerapatan Adat Nagari, LPMM, Bundo Kandung, PKK, dan
    - 3) Pelestarian adat seni budaya seperti mengadakan Festival Seni dan Budaya disebut juga dengan Manilesfo.
  - b. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan seperti membuat dokumen-dokumen perencanaan baik perencanaan jangka menengah melalui RPJN 6 tahun, maupun perencanaan jangka setahun anggaran melalui RKP Nagari.
  - c. Apabila ada usulan masyarakat yang tidak termasuk kewenangan nagari maka akan dilimpahkan kepada pemerintah daerah yakni Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Provinsi dengan memasukan kedalam daftar usulan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Nagari Kinali dalam Menjalankan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintah Nagari adalah:
  - a. Kepemilikan Aset yang masih belum diketahui statusnya apakah milik pemerintah daerah atau pemerintah nagari.
  - b. Keterbatasan dari Regulasi atau Aturan yang memerlukan rekomendasi atau evaluasi dari pemerintah daerah yakni pemerintah Kabupaten dalam membuat sebuah rancangan peraturan nagari atau aturan-aturan yang akan dibuat oleh pemerintah nagari.
  - c. Kewenangan yang masih tumpang tindih dalam mengelola suatu potensi yang ada di nagari kinali antara kewenangan pemerintah daerah dengan pemerintah nagari.
3. Upaya-upaya Pemerintah Nagari Kinali dalam Menjalankan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintah Nagari adalah:
  - a. Upaya terhadap Kepemilikan Aset Pemerintah Nagari Kinali sudah dapat mengelola aset-aset yang ada di nagari kinali yaitu:
    - 1) Melakukan Inventarisasi Nagari
    - 2) Mengelola Aset Nagari dengan Aplikasi Sipades
    - 3) Mendaftarkan Aset Nagari
  - b. Upaya Pemerintah Nagari Kinali terhadap Keterbatasan Regulasi atau Aturan pemerintah nagari yaitu:

- 1) Membuat Permintaan Kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
  - 2) Berpedoman kepada Permendagri Nomor 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Nagari
- c. Upaya Pemerintah Nagari Kinali terhadap Kewenangan terkait potensi aset nagari yaitu:
- 1) Mengelola Potensi Nagari yang belum diatur oleh Pemerintah Daerah
  - 2) Akan dikeluarkannya Peraturan Nagari tentang Retribusi Nagari

## **B. Saran**

1. Agar Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk lebih memperhatikan kepastian hukum terkait Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul yang dimiliki oleh Pemerintah Nagari di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Nagari.
2. Agar Pemerintahan Nagari Kinali melakukan sosialisasi Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari kepada masyarakat.
3. Agar Pemerintahan Nagari Kinali agar membuat suatu aturan khusus terkait Kewenangan berdasarkan hak asal usul yang dimiliki oleh Pemerintah Nagari Kinali, dan Peraturan Nagari tentang Retribusi Nagari.

